**Batas materialitas untuk perusahaan pertambangan untuk laporan tahun 2010 dan 2011**

Penentuan perusahaan pertambangan yang akan melapor untuk laporan tahun 2010 dan 2011, akan berdasarkan kombinasi pajak penghasilan badan (PPh), royalty, dan penjualan hasil tambang (PHT) oleh setiap unit perusahaan tambang di tahun 2009 (merujuk laporan sebelumnya) dan data tambahan dari pembayaran royalty yang dibuat oleh unit perusahaan pertambangan di tahun 2010 (data diberikan dari Pemerintah).

Prosedur tahap demi tahap untuk menentukan batas materialitas untuk perusahaan pertambangan dijelaskan di bawah ini, dan daftar dari perusahaan pertambangan yang akan melapor dimuat dalam Lampiran 6.

***Prosedur untuk menentukan materialitas untuk perusahaan pertambangan:***

1. Langkah pertama dalam menetapkan bataw materialitas untuk perusahaan tambang adalah memasukkan semua pembayaran pajak dan bukan-pajak yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2009. Semua perusahaan yang membayar secara kumulatif hingga 70 persen dari total penerimaan tambang di tahun 2009 dikategorikan sebagai material untuk laporan EITI tahun 2010 dan 2011.

Karena pertambangan hanya berkontribusi 16% dari total pendapatan industri ekstraktif di tahun 2009, dan semua perusahaan migas dianggap material untuk tujuan pelaporan, maka batas 70% untuk pertambangan dapat diterapkan di laporan 2010 dan 2011, di mana akan diperoleh sekitar 95% dari total penerimaan di Indonesia.

1. Untuk memasukkan perusahaan baru yang sebelumnya belum termasuk di laporan 2009 namun telah berkontribusi di tahun 2010, ruang lingkup menetapkan materialitas untuk tahun 2010 adalah perusahaan yang membayar royalti lebih dari 2,5 juga dolar AS di tahun 2010. Secara kumulatif, pembayaran royalti yang dibuat oleh perusahaan yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS tersebut diperkirakan telah memenuhi 90% dari semua royalti tambang yang dibayar di tahun 2010 (sesuai data yang diberikan oleh Ditjen Minerba).
2. Untuk memasukkan perusahaan pertambangan yang memulai operasi di tahun 2011, sebagai tambahan dari materialitas pertambangan di tahun 2010, juga ditentukan perusahaan yang material untuk laporan tahun 2011, yaitu perusahan yang membayar royalti lebih besar dari 2,5 dolar AS di tahun 2011. Secara kumulatif, pembayaran royalti yang dibuat oleh perusahaan yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS tersebut diperkirakan telah memenuhi 88% dari semua royalti tambang yang dibayar di tahun 2011 (sesuai data yang diberikan oleh Ditjen Minerba).
3. Hasil dari penentuan batas materialitas tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini, di mana 53 perusahaan tambang adalah material untuk laporan tahun 2010 dan 83 perusahaan tambang adalah material untuk laporan tahun 2011. Lampiran 6 memaparkan daftar dari perusahaan tambang tersebut.

*Tabel 6: Batas Materialitas untuk Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2010*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah perusahaan yang secara kumulatif memberikan 70 persen kontribusi sektor tambang di tahun 2009** | **Perusahaan baru di tahun 2010 yang membayar royalty di atas 2,5 juta dolar AS** | **Total perusahaan untuk laporan tahun 2010** |
| 39 | 14 | 53 |

*Tabel 7: Batas Materialitas untuk Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2011*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah perusahaan yang material untuk laporan tahun 2010** | **Perusahaan baru di tahun 2010 yang membayar royalty di atas 2,5 juta dolar AS** | **Total perusahaan untuk laporan tahun 2010** |
| 53 | 30 | 83 |